



# LAPORAN TAHUNAN 2021

**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS IA**

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117, Balerejo - Kauman - Tulungagung 66261



**Telp/Fax :**

(0355) 336516 / (0355) 335121

[pa.tulungagung@gmail.com](mailto:pa.tulungagung@gmail.com)





## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021 ini. Rahmat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2021 disusun menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 tanggal 13 Desember 2021 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: W13-A/5157/OT.01.1/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021. Laporan ini berisi pemaparan tentang kelembagaan, keperkaraan, sarana dan prasarana, keuangan dan hasil kerja yang telah dicapai selama tahun 2021 dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI.

Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2021 kami sadari bukan semata-mata hasil kami sendiri, namun tentunya bantuan dan motivasi dari semua pihak merupakan bagian yang sangat berharga bagi keberhasilan tersebut, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama :

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Pengadilan Agama  
Mahkamah Agung RI
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI

4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah  
Agung RI

5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama  
Jawa Timur

Atas bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya yang baik, semoga semua amal baik bapak/ibu/saudara senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amiiin. Selama Tahun 2021 kami sadari sepenuhnya, bahwa di samping keberhasilan yang kami capai tentunya tidak terlepas dari kekurangan, kehilangan dan kesalahan yang telah kami perbuat, untuk itu kami mohon saran pendapat serta kritik membangun guna memperbaiki kinerja kami di masa-masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2021 ini walaupun sederhana tapi dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, sebagai bahan evaluasi hasil kerja tahun lalu dan bahan perbaikan untuk masa yang akan datang, serta kami berharap pula mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam ridho dan lindungan Allah SWT, Amiiin.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung  
Kelas 1A



Drs. Zainal Farid, S.H., M.H.



## DAFTAR ISI

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | <b>Kata Pengantar</b>                                                             |
| 5  | <b>Daftar Isi</b>                                                                 |
| 7  | <b>Bab I Pendahuluan</b>                                                          |
| 7  | A. Kebijakan Umum Peradilan                                                       |
| 8  | B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis                                       |
| 10 | C. Sejarah dan Wilayah Hukum                                                      |
| 13 | <b>Bab II Keadaan Perkara</b>                                                     |
| 13 | A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung                                |
| 15 | B. Penyelesaian Perkara                                                           |
| 16 | C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)                         |
| 19 | <b>Bab III Sumber Daya Manusia</b>                                                |
| 19 | A. Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan      |
| 23 | B. Mutasi                                                                         |
| 24 | C. Promosi                                                                        |
| 25 | D. Pensiun                                                                        |
| 25 | E. Diklat                                                                         |
| 27 | <b>Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi</b> |
| 27 | A. Pengelolaan Keuangan                                                           |
| 33 | B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana                                               |
| 37 | C. Pengelolaan Teknologi Informasi                                                |
| 41 | <b>Bab V Peningkatan Pelayanan Publik</b>                                         |
| 41 | A. Akreditasi Penjaminan Mutu                                                     |
| 42 | B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)                                            |
| 43 | C. Inovasi Pelayanan Publik                                                       |
| 47 | <b>Bab VI Pengawasan</b>                                                          |
| 47 | A. Internal                                                                       |
| 49 | B. Evaluasi                                                                       |
| 51 | <b>Bab VII Penutup</b>                                                            |
| 51 | A. Kesimpulan                                                                     |
| 52 | B. Rekomendasi                                                                    |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Ditengah gelombang pembaharuan lembaga Pengadilan, penegakan hukum dan keadilan secara transparan dewasa ini menjadi salah satu hal mutlak yang harus dilakukan sehingga pencari keadilan mengetahui sampai dimana perkembangan perkaranya dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Kurangnya transparansi selalu menimbulkan adanya kecurigaan seseorang dan akan membawa konsekuensi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memabawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yaitu perubahan fungsi, kedudukan, dan kewenangan Peradilan Agama. Salah satu sektor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga Peradilan Agama dari Peradilan Semu (*Quasi Rectpraak*) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (*Court of Law*).

Lembaga peradilan yang mandiri (*Court of Law*) mempunyai ciri antara lain tertibnya administrasi peradilan baik administrasi umum maupun administrasi teknis yustisial, penerapan hukum acara dalam proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar, dan putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh lembaga peradilan yang memutuskan perkara tersebut. Ketiga hal tersebut merupakan prinsip dasar yang harus berjalan secara simultan dengan gerak lajunya proses berperkara di lembaga peradilan.

Lingkungan Peradilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 telah mengalami perubahan organisasi, administrasi, finansial dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara bagi masyarakat yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya para aparaturnya perlu mendapatkan pembinaan, pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga teknis yustisial maupun administrasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya efisiensi dan efektifitas kerja dalam memantapkan fungsi dan peran Peradilan Agama, komitmen untuk mengimplementasikan program-program pembaharuan dengan menjadikan peningkatan kinerja, pelayanan prima, transparansi dan akuntabilitas serta pengembangan teknologi informasi sebagai dasar dalam menyusun suatu kebijakan.

## B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia yaitu:

*Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung*

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Mewujudkan Efektifitas dalam Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Mewujudkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Dalam melaksanakan visi dan misi diatas wajib bagi aparaturnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai utama pada Mahkamah Agung yaitu:

- a. Kemandirian;
- b. Integritas;
- c. Kejujuran
- d. Akuntabilitas
- e. Responsibilitas

- f. Keterbukaan
- g. Ketidak-berpihakan;
- h. Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut:

### **B.1. TUJUAN STRATEGIS**

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

### **B.2. SASARAN STRATEGIS**

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Terwujudnya Peningkatan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Tujuan dan Sasaran tersebut kemudian diwujudkan melalui Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2020 – 2024 yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian serta pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja.



### C. SEJARAH DAN WILAYAH HUKUM

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1980/1981 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Pahlawan III/1 Tulungagung seluas 187 m<sup>2</sup> dan pada tahun anggaran 1982/1983 mendapat proyek perluasan seluas 80 m<sup>2</sup>, lalu pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 724 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 9.196 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian pada tahun 2008 mendapat anggaran pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Tulungagung dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2008 dengan bangunan berlantai dua. Selanjutnya pada tahun 2009 dan 2012 kembali mendapatkan anggaran dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana

lingkungan gedung kantor Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berupa pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak bersama dengan pengadilan lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Aripin Tumpa, S.H., M.H. Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype pertama Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Tulungagung ke gedung yang baru, maka bangunan gedung yang lama telah dialihfungsikan sebagai rumah dinas.

Kabupaten Tulungagung luas wilayah yurisdiksinya mencapai 1.055,65 Km<sup>2</sup> dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan, meliputi:

1. Kecamatan Bandung
2. Kecamatan Besuki
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Campurdarat
5. Kecamatan Gondang
6. Kecamatan Kalidawir
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Kauman
9. Kecamatan Kedungwaru
10. Kecamatan Ngantru
11. Kecamatan Ngunut

12. Kecamatan Pagerwojo
13. Kecamatan Pakel
14. Kecamatan Pucanglaban
15. Kecamatan Rejotangan
16. Kecamatan Sendang
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Tanggunggunung
19. Kecamatan Tulungagung

Secara Astronomis Kabupaten Tulungagung terletak pada Bujur  $111^{\circ} 43'$  -  $112^{\circ} 07'$  Bujur Timur dan Lintang  $7^{\circ} 51'$  -  $8^{\circ} 18'$  Lintang Selatan.

Secara Geografis perbatasan Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara = Kediri
2. Sebelah Timur = Blitar
3. Sebelah Selatan = Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat = Trenggalek

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung sampai dengan bulan September 2020 adalah sebanyak 1.123.325 jiwa dengan sebanyak 1.106.515 jiwa (98,5%) beragama Islam.





## BAB II

### KEADAAN PERKARA

#### A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

##### A.1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Tulungagung Kelas IA pada tahun 2021 sebanyak 3.604 perkara yang terdiri dari 2.854 perkara gugatan dan 750 perkara permohonan. Sisa perkara tahun 2020 sebanyak 393 perkara yang terdiri dari 384 perkara gugatan, 2 perkara gugatan sederhana dan 7 perkara permohonan, sehingga beban penanganan perkara pada tahun 2021 sebanyak 3.997 perkara.

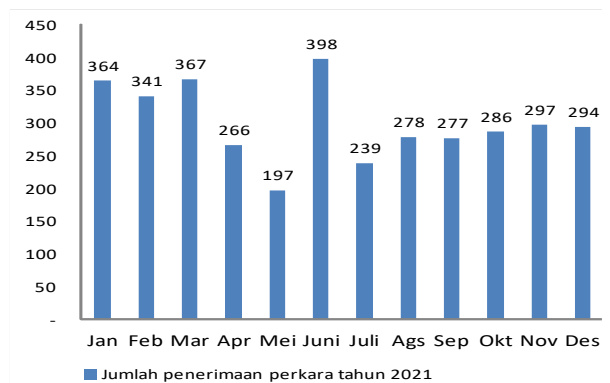
Perkara yang diputus tahun 2021 sebanyak 3.569 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2021 sebanyak 428 perkara atau sebesar 10,7%. Gambaran umum keadaan perkara tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**GAMBARAN UMUM KEADAAN PERKARA TAHUN 2021**

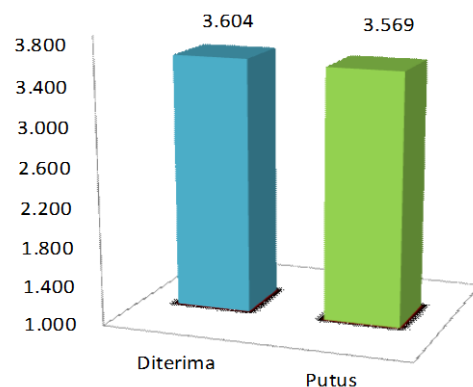
| Jenis             | Sisa 2020 | Masuk | Putus | Sisa 2021 |
|-------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Gugatan           | 384       | 2854  | 2825  | 413       |
| Permohonan        | 7         | 750   | 742   | 15        |
| Gugatan sederhana | 2         | -     | 2     | 0         |
| Jumlah            | 393       | 3604  | 3569  | 428       |

Berdasar tabel tersebut dapat dilihat statistik penerimaan perkara setiap bulan pada tahun 2021 pada grafik berikut:

**GRAFIK PENERIMAAN PERKARA TAHUN 2021**



**GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021**



Rincian perkara yang diterima di Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2021 berdasarkan jenis perkaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

#### DATA PERKARA YANG DITERIMA BERDASARKAN JENIS PERKARA TAHUN 2021

| No | Jenis Perkara            | Jumlah      |
|----|--------------------------|-------------|
| 1  | Izin Poligami            | 5           |
| 2  | Pembatalan Perkawinan    | 6           |
| 3  | Cerai Talak              | 796         |
| 4  | Cerai Gugat              | 2022        |
| 5  | Harta Bersama            | 13          |
| 6  | Penguasaan Anak/Hadhonah | 4           |
| 7  | Nafkah oleh Ibu          | 1           |
| 8  | Perwalian                | 77          |
| 9  | Asal Usul Anak           | 11          |
| 10 | Isbath Nikah             | 18          |
| 11 | Dispensasi Kawin         | 550         |
| 12 | Wali Adhol               | 36          |
| 13 | Kewarisan                | 9           |
| 14 | Wakaf                    | 1           |
| 15 | Penetapan ahli waris     | 33          |
| 16 | Lain-lain                | 22          |
|    | <b>Jumlah</b>            | <b>3604</b> |

Sedangkan rincian perkara yang diputus pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### DATA PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2021

| No | Uraia                 | Jumlah      |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | Dikabulkan            | 3243        |
| 2  | Ditolak               | 31          |
| 3  | Tidak Diterima        | 29          |
| 4  | Gugur                 | 12          |
| 5  | Dicoret Dari Register | 4           |
| 6  | Dicabut               | 250         |
|    | <b>Jumlah</b>         | <b>3569</b> |

Adapun faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung didominasi oleh perselisihan dalam rumah tangga. Untuk rinciannya seperti pada tabel berikut:

#### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021

| No | Jenis Perkara                 | Jumlah      |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1  | Zina                          | 21          |
| 2  | Mabuk                         | 6           |
| 3  | Madat                         | 2           |
| 4  | Judi                          | 2           |
| 5  | Meninggalkan salah satu pihak | 440         |
| 6  | Dihukum Penjara               | 1           |
| 7  | KDRT                          | 20          |
| 8  | Cacat badan                   | 2           |
| 9  | Perselisihan terus-menerus    | 1128        |
| 10 | Kawin paksa                   | 4           |
| 7  | Ekonomi                       | 913         |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>2539</b> |

#### A.2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Jumlah perkara pada tingkat banding yang diajukan melalui Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2021 sebanyak 17 perkara dan sebanyak 15 perkara telah diputus. Adapun rincian keadaan perkara tingkat banding di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:

#### KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021

| No     | Jenis Perkara               | Jumlah |
|--------|-----------------------------|--------|
| 1      | Permohonan Banding          | 17     |
| 2      | Berkas terkirim             | 17     |
| 3      | Perkara Putus               | 15     |
| 4      | Sisa Perkara Belum Terkirim | -      |
| Jumlah |                             | 17     |

GRAFIK KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING DI  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN  
2021



#### A.3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Jumlah perkara pada tingkat kasasi yang diajukan melalui Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2021 sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut sejumlah 2 perkara telah putus ditolak dan 4 perkara lainnya masih berjalan.

#### A.4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Tidak ada perkara yang diajukan peninjauan kembali di Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021, dan tidak ada sisa perkara peninjauan kembali dari tahun 2020.

#### B. PENYELESAIAN PERKARA

##### B.1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Jumlah sisa perkara tahun 2020 di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 393 perkara dan dari jumlah tersebut yang dapat diselesaikan di tahun 2021 sebanyak 393 perkara atau mencapai 100%.

RINCIAN SISA PERKARA YANG DIPUTUS  
TAHUN 2021

| Jenis      | Sisa 2020 | Sisa 2020 Sudah Putus | Sisa 2020 Belum Diputus |
|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Gugatan    | 384       | 384                   | 0                       |
| Permohonan | 7         | 7                     | 0                       |
| Gugatan    | 2         | 2                     | 0                       |
| Jumlah     | 393       | 393                   | 0                       |

##### B.2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Dari jumlah penerimaan perkara di tahun 2021 sebanyak 3.604 perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyelesaikan sebanyak 3.176 perkara. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.018 perkara telah diputus tepat waktu, sedangkan sisanya sebanyak 158 perkara diselesaikan melebihi 5 bulan.

**DATA PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU**

| Putus | Putus Tepat Waktu | Persentase |
|-------|-------------------|------------|
| 3.176 | 3.018             | 95,02%     |

**B.3. PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK**

Selama tahun 2021 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 17 perkara, permohonan Kasasi sebanyak 6 perkara dan permohonan PK tidak ada. Sedangkan beban perkara yang ada yakni 3.997 perkara. Sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 3.980 perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 3.974 perkara, dan yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 3.980 perkara. Rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

**DATA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

| Beban Perkara | Tidak Banding | Tidak Kasasi | Tidak PK |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| 3.997         | 3.980         | 3.974        | 3.980    |

**B.4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mediasi sebanyak 423 perkara, dan dari jumlah tersebut sebanyak 101 perkara telah berhasil di mediasi, sebanyak 316 perkara tidak berhasil di mediasi, sebanyak 6 perkara tidak dapat dilaksanakan dan 1 perkara masih berjalan.

Adapun jumlah perkara yang telah dilaksanakan mediasi dan jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DIMEDIASI TAHUN 2021**

| Jumlah Perkara |           |          |       |
|----------------|-----------|----------|-------|
| Diterima       | Dimediasi | Berhasil | %     |
| 3.604          | 423       | 101      | 23,87 |

**C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)**

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Komite APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI melalui penilaian asessor APM yang meliputi empat aspek, yaitu manajemen Pengadilan, administrasi

kepaniteraan, administrasi kesekretariatan dan sarana prasarana Pengadilan.

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Tulungagung telah berhasil mempertahankan predikat A "Excellent". Hal tersebut sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor: 3955/DJA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020.

### C.1. POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Pengadilan Agama Tulungagung berupaya membangun mekanisme pelayanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan akses informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga pemerintah kepada masyarakat. Melalui program POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sejak tahun 2014 diharapkan dapat dikembangkan suatu mekanisme penyadaran hukum kepada masyarakat dengan menyediakan wadah untuk menerima aspirasi masyarakat sebagai wujud pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dari segi ekonomi dan /atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum

yang dibutuhkan dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.

Sejak bulan Januari tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum BPKBH IAIN Tulungagung yang dipilih melalui penunjukan langsung telah membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Tulungagung dengan Surat Perjanjian nomor: W13-A11/177/PB.00/1/2021 tanggal 04 Januari 2021.



Anggaran yang disediakan untuk layanan ini sebesar Rp. 99.900.000,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA 04 pada Pengadilan Agama Tulungagung dan menjadi salah satu program unggulan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selama tahun 2021 Posbakum telah melayani calon Penggugat dan calon Pemohon rata-rata perhari dapat melayani 15 sampai dengan 40 Penggugat/Pemohon. Jika diestimasi selama satu tahun POSBAKUM dapat melayani hingga 2.600 perkara.

### C.2. SIDANG KELILING

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya, keterbatasan fisik atau kendala geografis, maka Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan demi tercapainya azas "Perkara sederhana, cepat dan biaya ringan".



Anggaran sidang keliling yang disediakan dari DIPA 04 pada Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2021 sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 99,98%. Sidang keliling tersebut dilaksanakan di 7 lokasi yaitu:

1. Desa Tanjung Kec. Kalidawir
2. Desa Domasan Kec. Kalidawir
3. Desa Sodo Kec. Pakel
4. Desa Sembon Kec. Karangrejo

5. Desa Kalangan Kec. Ngunut
6. Desa Bandung Kec. Bandung
7. Desa Aryojeding Kec. Rejotangan

### C.3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) diberikan kepada setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dengan mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014.

Untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari segi ekonomi di Pengadilan Agama Tulungagung memberikan pelayanan pembebasan biaya perkara melalui DIPA 04. Anggaran untuk perkara prodeo DIPA tahun 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terserap secara keseluruhan sebesar 100%.

Sampai dengan 31 Desember 2021 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima perkara prodeo sebanyak 20 perkara.

## BAB III

# SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.



Permasalahan sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama sangat terbatas Sumber Daya Manusia sehingga banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI;
- c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang;

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Agama Tulungagung secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

### A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

#### A.1. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan

sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**REKAP SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS  
YUDISIAL PADA PENGADILAN AGAMA  
TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

| Jabatan                             | Jumlah    |
|-------------------------------------|-----------|
| Hakim                               | 10        |
| Panitera                            | 1         |
| Panitera Muda                       | 3         |
| Panitera Pengganti                  | 6         |
| Jurusita                            | 1         |
| Jurusita Pengganti                  | 1         |
| Pengadministrasi Registrasi Perkara | 1         |
| <b>Total</b>                        | <b>23</b> |

**DETAIL SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL  
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021**

| No | Nama                                  | Gol./Ruang | Jabatan            |
|----|---------------------------------------|------------|--------------------|
| 1  | Drs. H. Misbachul Munir, M.H.         | IV/d       | Hakim              |
| 2  | Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.       | IV/d       | Hakim              |
| 3  | Drs. Ngizzuddin Wangidi               | IV/d       | Hakim              |
| 4  | Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M. Hum. | IV/d       | Hakim              |
| 5  | Drs. H. Muqoddar, S.H.                | IV/d       | Hakim              |
| 6  | Drs. H. Sumarwan, M.H.                | IV/d       | Hakim              |
| 7  | Drs. Sanusi                           | IV/d       | Hakim              |
| 8  | Drs. Jureimi Arief                    | IV/d       | Hakim              |
| 9  | Drs. H. Imam Rosidin, M.H.            | IV/d       | Hakim              |
| 10 | Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.       | IV/c       | Hakim              |
| 11 | Drs. H. A. Nurul Mujahidin, M.H.      | IV/b       | Panitera           |
| 12 | Hj. Heny Subakti Rf, S.H., M.H.       | IV/a       | Panitera Pengganti |
| 13 | Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.       | III/d      | Panmud Permohonan  |
| 14 | Abdul Rachman, S.H.                   | III/d      | Panitera Pengganti |
| 15 | Ramdan Jaelani, S.H.                  | III/d      | Panmud Hukum       |

|    |                            |       |                                     |
|----|----------------------------|-------|-------------------------------------|
| 16 | Rohani N, S.Ag.            | III/d | Panitera Pengganti                  |
| 17 | Amir Hamzah, S.H.          | III/d | Panmud Gugatan                      |
| 18 | Arif Ainul Jaqin           | III/b | Jurusita                            |
| 19 | Dra. Siti Aminah           | III/b | Panitera Pengganti                  |
| 20 | Dra. Noor Inayati          | III/b | Panitera Pengganti                  |
| 21 | Sugeng Supriadi, S.H.      | III/b | Panitera Pengganti                  |
| 22 | Tomi Lustoro, S.H.         | II/d  | Jurusita Pengganti                  |
| 23 | Renza Firsty Wijaya, A.Md. | II/c  | Pengadministrasi Registrasi Perkara |

## A.2. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia non teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui

mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), meeting dan pengkajian.

Pada Pengadilan Agama Tulungagung tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari:

### APARATUR SIPIL NEGARA

| No | Nama                         | Gol./Ruang | Jabatan                                                           |
|----|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | Alwie, S.H.                  | IV/b       | Sekretaris                                                        |
| 2  | Riky Yohana, S.E., M.H.      | IV/a       | Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |
| 3  | Lilik Insiyati, S.Ag.        | III/d      | Kepala Sub. Bagian Kepegawaian                                    |
| 4  | Ahmad Iksan, S.H., M.H.      | III/d      | Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan                              |
| 5  | Khusnul Maslikhatin, S.Sos.  | III/a      | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama                                 |
| 6  | Radik Kriolampah, S.Kom.     | III/a      | Pranata Komputer Ahli Pertama                                     |
| 7  | Megatru Raka Pamungkas, S.E. | III/a      | Verifikator Keuangan                                              |

**PEGAWAI PEMERINTAH  
NON PEGAWAI NEGERI**

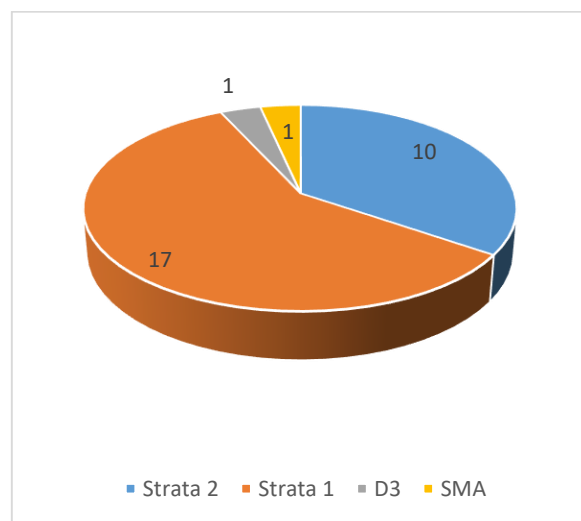
| Jabatan                                | Jumlah    |
|----------------------------------------|-----------|
| Pembantu administrasi kepaniteraan     | 4         |
| Petugas informasi                      | 1         |
| Petugas loket                          | 2         |
| Staf pembantu administrasi bagian umum | 2         |
| Staf pembantu administrasi keuangan    | 1         |
| Staf pembantu IT                       | 1         |
| Pengemudi                              | 1         |
| Satpam                                 | 4         |
| <b>Total</b>                           | <b>16</b> |

**REKAP SDM TEKNIS NON YUDISIAL**

| No | Nama                         |
|----|------------------------------|
| 1  | Sunarji, S.H.                |
| 2  | Hari Mulyono                 |
| 3  | S.E. Avicenna, S.H.          |
| 4  | Risa Yulistiana, S.H.        |
| 5  | Asep Aang Suryadi, S.H.      |
| 6  | Fatatur Rochila, S.HI.       |
| 7  | Nur Khoiriyah Hamidah, S.HI. |
| 8  | Ariningtyas Hanik S., S.H.   |
| 9  | Afwan Puji P., S.T.          |
| 10 | M. Syaifudin Zuhri, A.Md.    |
| 11 | Arif Ismu W., S.H.           |
| 12 | Muhammad Rohim, S.Pd.        |
| 13 | Sutrisno                     |
| 14 | Kusbandi                     |
| 15 | Tamaji                       |
| 16 | Harmawan N., S.S.            |

**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN  
KEPANGKATAN / GOLONGAN**

| Jabatan                    | Jumlah    |
|----------------------------|-----------|
| Pembina Utama Madya / IV d | 9         |
| Pembina Utama Madya / IV c | 1         |
| Pembina Tk. I / IV b       | 2         |
| Pembina / IV a             | 2         |
| Penata Tk. I / III d       | 7         |
| Penata / III c             | 0         |
| Penata Muda Tk. I / III b  | 4         |
| Penata Muda / III a        | 3         |
| Pengatur Tk. I / II d      | 1         |
| Pengatur / II c            | 1         |
| <b>Total</b>               | <b>30</b> |

**KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN  
JENJANG PENDIDIKAN.**

**B. MUTASI**

Dalam tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan mutasi kepegawaian diantaranya mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, dan mutasi tempat tugas.

**MUTASI KENAIKAN PANGKAT SEBANYAK 9 ORANG PEGAWAI**

| No | Nama Pegawai               | Jabatan                     | Pangkat / Gol |       | TMT        |
|----|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|
|    |                            |                             | Lama          | Baru  |            |
| 1  | Drs. Sanusi                | Hakim                       | IV/c          | IV/d  | 01/04/2021 |
| 2  | Ahmad Iksan, S.H., M.H.    | Kasub Bag Umum dan Keuangan | III/c         | III/d | 01/04/2021 |
| 3  | Drs. H. Purnomo, M.Hum.    | Ketua                       | IV/c          | IV/d  | 01/04/2021 |
| 4  | Drs. Imam Gozi, M.Hum.     | Hakim                       | IV/c          | IV/d  | 01/04/2021 |
| 5  | Marsuaidah, S.H.           | Panitera Pengganti          | III/c         | III/d | 01/04/2021 |
| 6  | Mu'tamidaroham, S.H.       | Panitera Pengganti          | III/c         | III/d | 01/04/2021 |
| 7  | Drs. Jureimi Areif         | Hakim                       | IV/c          | IV/d  | 01/10/2021 |
| 8  | Drs. H. Imam Rosidin, M.H. | Hakim                       | IV/c          | IV/d  | 01/10/2021 |
| 9  | Riky Yohana, S.E., M.H.    | Kasub Bag PTIP              | III/d         | IV/a  | 01/10/2021 |

**MUTASI KENAIKAN GAJI BERKALA SEBANYAK 13 ORANG PEGAWAI TAHUN 2021**

| No | Nama Pegawai                    | Jabatan                           | TMT KGB    |           |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
|    |                                 |                                   | Lama       | Baru      |
| 1  | Drs. H. Purnomo, M.Hum.         | Hakim                             | 01-03-2019 | 01-Mar-21 |
| 2  | Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. | Hakim                             | 01-03-2019 | 01-Mar-21 |
| 3  | Drs. Imam Gozi, M.Hum.          | Hakim                             | 01-03-2019 | 01-Mar-21 |
| 4  | Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.         | Hakim                             | 01-03-2019 | 01-Mar-21 |
| 5  | Nurul Kamilatin, S.H.           | Jurusita Pengganti                | 01-03-2019 | 01-Mar-21 |
| 6  | Amir Hamzah, S.H.               | Panmud Gugatan                    | 01-03-2019 | 01-Mar-21 |
| 7  | Khusnul Maslikhatin, S.Sos.     | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | 01-03-2020 | 01-Mar-21 |
| 8  | Drs. Sanusi                     | Hakim                             | 01-03-2019 | 01-Mar-21 |
| 9  | Ahmad Iksan, S.H., M.H.         | Kasub Bag Umum dan Keuangan       | 01-04-2019 | 01-Apr-21 |
| 10 | Tomi Lustoro, S.H.              | Jurusita Pengganti                | 01-04-2019 | 01-Apr-21 |
| 11 | Arif Ainul Jaqin                | Jurusita                          | 01-08-2019 | 01-Agt-21 |
| 12 | Abdul Rachman, S.H.             | Panitera Pengganti                | 01-10-2019 | 01-Okt-21 |
| 13 | Sugeng Supriadi, S.H.           | Panitera Pengganti                | 01-10-2019 | 01-Okt-21 |

**MUTASI KELUAR SEBANYAK 7 ORANG PEGAWAI**

| No | Nama Pejabat                  | Jabatan                  | Tempat Tugas Baru |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. | Hakim                    | PA BLITAR         |
| 2  | Dra. Hj. Jusmah               | Hakim                    | PA MAKASSAR       |
| 3  | Misbah, S.H., M.H.            | Panitera Muda Permohonan | PA BLITAR         |
| 4  | Mu'tamidaroham, S.H.          | Panitera Pengganti       | PA TRENGGALEK     |
| 5  | Drs. H. Nuril Huda, M.H.      | Hakim                    | PA PEMALANG       |
| 6  | Nurul Kamilatin, S.H.         | Jurusita Pengganti       | PA NGANJUK        |
| 7  | Drs. H. Purnomo, M.Hum.       | Ketua                    | PTA GORONTALO     |

**MUTASI MASUK SEBANYAK 6 ORANG PEGAWAI**

| No | Nama Pejabat                    | Jabatan                  | TMT        | Tempat Tugas Asal |
|----|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 1  | Drs. Sanusi                     | Hakim                    | 15-02-2021 | PA PANGKALAN BUN  |
| 2  | Drs. H. Sumarwan, M.H.          | Hakim                    | 16-07-2021 | PA SURABAYA       |
| 3  | Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. | Wakil Ketua              | 23-07-2021 | PA PEKALONGAN     |
| 4  | Drs. H. Imam Rosidin, M.H.      | Hakim                    | 31-08-2021 | PA KAB KEDIRI     |
| 5  | Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. | Panitera Muda Permohonan | 01-10-2021 | PA BLITAR         |
| 6  | Rohani N, S.Ag.                 | Panitera Pengganti       | 01-10-2021 | PA REMBANG        |

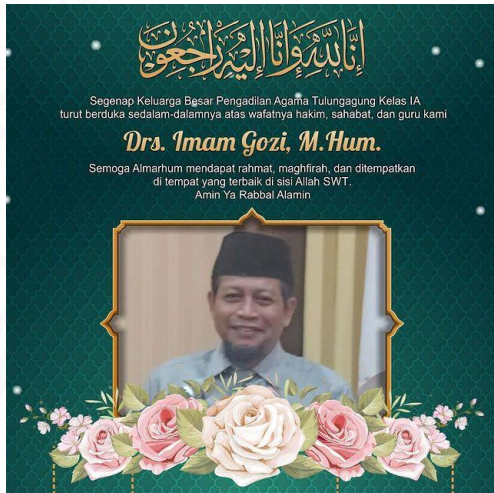
**C. PROMOSI**

Dalam tahun 2021 terdapat promosi jabatan untuk 3 (tiga) orang pegawai di Pengadilan Agama Tulungagung pada jabatan struktural yaitu:

- 1) Ketua yakni Drs. H. Purnomo, M.Hum. dipromosikan menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
- 2) Panitera Pengganti yaitu Mu'tamidaroham, S.H. menjadi Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Trenggalek
- 3) Jurusita Pengganti yaitu Nurul Kamilatin, S.H. menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Nganjuk.

## D. Pensiun

Dalam tahun 2021 pegawai Pengadilan Agama Tulungagung yang telah pensiun sebanyak 2 orang pegawai yaitu pensiun karena meninggal dunia.



1) Drs. Imam Ghazi, M.Hum. (Hakim)



2) Marsuaidah, S.H. (Panitera Pengganti)

## E. Diklat

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2021 telah menugaskan sebanyak 12 (dua belas) orang pegawai untuk mengikuti diklat.

| No           | Jenis Pelatihan   | Jumlah |
|--------------|-------------------|--------|
| 1            | Teknis Yustisial  | 3      |
| 2            | Teknis Fungsional | 3      |
| 3            | Teknis Struktural | 6      |
| 4            | Teknis Umum       | 0      |
| 5            | Lainnya           | 0      |
| Jumlah Total |                   | 12     |



## BAB IV

# PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

### A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas.

Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung maka secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun Anggaran 2021 mempunyai dua DIPA yang terdiri dari DIPA 01 yaitu dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA 04 dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung meliputi 3 (tiga) jenis belanja, yaitu:

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yakni kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain : untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi, dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

##### a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2020, untuk belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran sebesar Rp. 6.493.609.000,-.

Sedangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja pegawai mendapatkan pagu dana sebesar Rp. 6.441.609.000,- atau sebesar 99,20%.

##### b. Realisasi

Dari total pagu belanja pegawai Pengadilan Agama Tulungagung pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.441.609.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan

adalah sebesar Rp. 6.186.944.039,- atau sebesar 96,05% dari total pagu belanja pegawai.

#### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka untuk anggaran belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2021 terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 254.664.961,- atau sebesar 3,95% dari total pagu. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai sampai dengan akhir tahun 2021 telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### 2. Belanja Barang

Belanja barang, yakni berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan dan perjalanan, sesuai dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan R.I.

Perhitungan dari penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

#### a. Pagu

Berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2020, Pengadilan Agama Tulungagung untuk belanja barang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 dari Badan Urusan Administrasi mengajukan pengusulan sebesar Rp. 1.651.094.000,-.

Dari pengusulan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran sebesar

Rp. 1.652.757.000,- atau sebesar 100,10% dari nilai pengusulan awal.

#### b. Realisasi Anggaran

Dari pagu belanja barang Pengadilan Agama Tulungagung DIPA 01 sebesar Rp. 1.652.757.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 1.611.410.108,- atau sebesar 97,50%.

#### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran belanja barang untuk DIPA 01 terdapat sisa sebesar Rp. 41.346.892,- atau sebesar 2,50% yakni sisa dari belanja barang non operasional dan belanja barang operasional.

### 3. Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan non-fisik yang mendukung pembentukan modal.

#### a. Pagu

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 35.000.000,-.

#### b. Realisasi

Dari dana belanja modal sebesar Rp. 35.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar 100%.

#### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, tidak terdapat sisa atau sisa Rp. 0,-.

#### 4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 01

Adapun pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 untuk DIPA 01 yaitu, sisa PNBP tahun 2021 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-.

##### **PENERIMAAN PNBP TAHUN 2021**

| No    | Penerimaan                             | Penerimaan |
|-------|----------------------------------------|------------|
| 1     | Sewa tanah ATM BRI                     | 3.000.000  |
| 2     | Sewa tanah ATM Bank Jatim              | 1.000.000  |
| 3     | Koperasi                               | 998.750    |
| 4     | Sewa tanah dan gedung Payment Poin BSI | 4.667.500  |
| Total |                                        | 9.666.250  |

Sedangkan Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Tulungagung untuk DIPA 04 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama meliputi belanja barang yang terdiri dari beberapa komponen kegiatan, yaitu:

##### 1. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka pemerataan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan

Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Tulungagung akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

##### a. Pagu

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Posbakum ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2020, yakni belanja barang sebesar Rp. 99.900.000,-. Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang posbakum sebesar Rp. 99.900.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

##### b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 99.900.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 99.900.000,- atau sebesar 100%.

##### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

##### 2. Sidang Keliling

Pelayanan sidang keliling sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat pencari keadilan di

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilannya bagi masyarakat yang kurang mampu (Justice For All), Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat berupa Penyelenggaraan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dimana sasarannya seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Tulungagung yang terdapat kendala tempat tinggal yang jaraknya jauh dari Pengadilan Agama Tulungagung dengan harapan dapat memperingan biaya transportasi dan mempercepat akses berperkara.

#### a. Pagu

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Sidang Keliling ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2020, yakni belanja barang sebesar Rp. 62.500.000,-.

Sedangkan dalam DIPA 04 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang sidang keliling sebesar Rp. 62.500.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

#### b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 62.500.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 62.500.000,- atau sebesar 100%.

#### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

Dalam tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung telah merealisasikan pelaksanaan sidang keliling di 7 desa pada 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan biaya sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus rupiah) yang merupakan biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Tulungagung Tahun Anggaran 2021.

### SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2021

| Bulan    | Realisasi  | Nama Lokasi                                                                                                                      | Tanggal Pelaksanaan                                                | Jenis Perkara                                 |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Pebruari | 9.100.000  | Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir, Desa Sodo Kecamatan Pakel, Desa Sembon Kecamatan Karangrejo dan Desa Kalangan Kecamatan Ngunut | 17/02/2021<br>19/02/2021<br>26/02/2021                             | Cerai Talak, Cerai Gugat dan Dispensasi Kawin |
| Maret    | 20.820.000 | Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir, Desa Sodo Kecamatan Pakel, Desa Sembon Kecamatan Karangrejo dan Desa Kalangan Kecamatan Ngunut | 03/03/2021<br>05/03/2021<br>12/03/2021<br>19/03/2021<br>26/03/2021 | Cerai Talak, Cerai Gugat dan Dispensasi Kawin |
| April    | 800.000    | Desa Tanjung Kecamatan Kalidawir dan Desa Kalangan Kecamatan Ngunut                                                              | 09/04/2021                                                         | Cerai Talak, Cerai Gugat dan                  |

|          |            |                                                                         |                                                                    | Dispensasi Kawin                                    |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Juni     | 5.860.000  | Desa Bandung Kecamatan Bandung                                          | 11/06/2021<br>18/06/2021<br>25/06/2021                             | Cerai Talak,<br>Cerai Gugat dan<br>Dispensasi Kawin |
| Juli     | 7.280.000  | Desa Bandung Kecamatan Bandung dan Desa Aryojeding Kecamatan Rejotangan | 02/07/2021<br>09/07/2021<br>16/07/2021<br>23/07/2021<br>30/07/2021 | Cerai Talak,<br>Cerai Gugat dan<br>Dispensasi Kawin |
| Agustus  | 11.350.000 | Desa Sembon Kecamatan Karangrejo dan Desa Domasan Kecamatan Kalidawir   | 06/08/2021<br>13/08/2021<br>20/08/2021<br>27/08/2021               | Cerai Talak,<br>Cerai Gugat dan<br>Dispensasi Kawin |
| Nopember | 7.280.000  | Desa Sembon Kecamatan Karangrejo dan Desa Sodo Kecamatan Pakel          | 12/11/2021<br>19/11/2021                                           | Cerai Talak,<br>Cerai Gugat dan<br>Dispensasi Kawin |

### 3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan lain-lain.

Fasilitas pembebasan biaya perkara di pengadilan adalah sebuah layanan dimana biaya proses berpekara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara.

#### a. Pagu

Untuk Tahun Anggaran 2021, Pengadilan Agama Tulungagung mengusulkan anggaran Pembebasan Biaya Perkara ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2021 yang diusulkan pada tahun 2020, yakni belanja barang sebesar Rp. 8.000.000,-. Sedangkan dalam

DIPA 04 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat anggaran belanja barang prodeo sebesar Rp. 8.000.000,- atau dikabulkan sebesar 100%.

#### b. Realisasi

Dari anggaran belanja barang sebesar Rp. 8.000.000,- tersebut, anggaran yang terserap sesuai dengan SPM / SP2D yang telah diterbitkan sebesar Rp. 8.000.000,- atau sebesar 100%.

#### c. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, sisa dari anggaran sebesar Rp. 0,- atau sisa sebesar 0%.

Pada tahun 2021 terdapat 20 (dua puluh) perkara yang mengajukan pembebasan biaya perkara dan telah dilayani di Pengadilan Agama Tulungagung. Data layanan pembebasan biaya perkara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TAHUN 2021**

| No | Nomor Perkara         | Jenis       | Biaya (Rp.) |
|----|-----------------------|-------------|-------------|
| 1  | 9/Pdt.G/2021/PA.TA    | Cerai Gugat | 400.000     |
| 2  | 142/Pdt.G/2021/PA.TA  | Cerai Talak | 400.000     |
| 3  | 148/Pdt.G/2021/PA.TA  | Cerai Talak | 400.000     |
| 4  | 230/Pdt.G/2021/PA.TA  | Cerai Gugat | 400.000     |
| 5  | 333/Pdt.G/2021/PA.TA  | Cerai Gugat | 400.000     |
| 6  | 384/Pdt.G/2021/PA.TA  | Cerai Gugat | 400.000     |
| 7  | 544/Pdt.G/2021/PA.TA  | Cerai Gugat | 400.000     |
| 8  | 1077/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Talak | 400.000     |
| 9  | 1148/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |
| 10 | 1182/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |
| 11 | 1254/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Talak | 400.000     |
| 12 | 1289/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |
| 13 | 1329/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Talak | 400.000     |
| 14 | 1420/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Talak | 400.000     |
| 15 | 1434/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |
| 16 | 1464/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |
| 17 | 1509/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |
| 18 | 1537/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Talak | 400.000     |
| 19 | 1563/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |
| 20 | 1563/Pdt.G/2021/PA.TA | Cerai Gugat | 400.000     |

**4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA 04**

Pengelolaan PNBP Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 untuk DIPA 04 yaitu sisa PNBP tahun 2021 yang belum disetor sebanyak Rp. 0,-. Sedangkan untuk rincian penerimaan PNBP tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**PNBP DIPA 04 TAHUN 2021**

| NO | MAP         | JENIS PNBP                | JUMLAH SETORAN |
|----|-------------|---------------------------|----------------|
| 1  | 4 2 5 2 3 3 | Pendaftaran Perkara       | 108.720.000    |
| 2  | 4 2 5 2 3 9 | Hak Redaksi               | 35.690.000     |
| 3  | 4 2 5 2 3 9 | Panggilan Pertama         | 57.210.000     |
| 4  | 4 2 5 2 3 9 | Pemberitahuan Isi Putusan | 23.820.000     |

|        |             |                             |             |
|--------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 5      | 4 2 5 2 3 9 | Akta Cerai                  | 58.753.000  |
| 6      | 4 2 5 2 3 9 | Pendaftaran Kuasa           | 24.290.000  |
| 7      | 4 2 5 2 3 9 | Pengambilan Salinan Putusan | 15.605.000  |
| 8      | 4 2 5 2 3 2 | Legalisasi Tanda Tangan     | -           |
| 9      | 4 2 5 2 3 9 | Pengembalian Sisa Panjar    | 2.244.000   |
| 10     | 4 2 5 2 3 9 | Eksekusi                    | 1.085.000   |
| 11     | 4 2 5 2 3 9 | Pemeriksaan Setempat        | -           |
| JUMLAH |             |                             | 327.417.000 |

Dari pendapatan tersebut yang telah disetorkan di tahun 2021 sebesar Rp. 327.417.000,- sehingga sisa PNBPD DIPA 04 yang belum disetor tahun 2021 sebesar Rp. 0,-.

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian

terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Tulungagung selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikirim secara periodik per bulan dan per semester ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah).

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaan administrasi atas aset tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);

- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan sebanyak 7 (tujuh) KIB, yakni 1 (satu) KIB Bangunan Gedung Kantor Permanen, 3 (tiga) KIB Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen, 2 (dua) Gedung Pos Jaga Permanen dan 1 (satu) Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) tanah negara sebanyak 3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I; dan

Untuk aset milik negara berupa tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung meliputi :

- Tanah untuk bangunan kantor dengan luas 9.196 m<sup>2</sup> dan bangunan kantor permanen dua lantai dengan total luas bangunan 1.628 m<sup>2</sup>;
- Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Tulungagung untuk rumah dinas, terdapat 3 (tiga) bangunan masing-masing seluas 187 m<sup>2</sup>, 115 m<sup>2</sup>, dan 80 m<sup>2</sup>, dengan luas tanah keseluruhan 1.268 m<sup>2</sup>. Saat ini beberapa bagian dalam kondisi rusak dan membutuhkan pemeliharaan.

Selain pengelolaan administrasi, kegiatan pengelolaan aset sarana dan prasarana gedung juga meliputi antara lain :

#### a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2021 terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 35.000.000,- yaitu pengadaan alat pengolah data pendukung kepaniteraan berupa 3 unit PC Komputer.

#### b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Tulungagung terdapat belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor sebesar Rp. 160.358.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 160.358.000,- atau sebesar 100% dengan penggunaan untuk pengecatan gedung kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya.

Untuk belanja pemeliharaan halaman gedung sebesar Rp. 49.090.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh ribu) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 49.090.000,- atau sebesar 100% untuk perawatan taman dan halaman.

Sedangkan untuk belanja pemeliharaan rumah dinas / negara sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ribu rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 38.200.000,- atau sebesar 100% digunakan untuk pengecatan dan perbaikan bangunan rumah dinas / negara.

#### c. Penghapusan

Dalam Tahun Anggaran 2021 tidak ada penghapusan sarana dan prasarana gedung baik penghapusan tanah maupun gedung dan bangunan.

### 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini

adalah koleksi perpustakaan / buku dan barang bercorak kesenian / kebudayaan.

Pengelolaan administrasi peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Tulungagung antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Tulungagung;
- Pembuatan DBR (Daftar Barang Ruangan) melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 26 ruangan;
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas sebanyak 11 (sebelas) KIB, yakni 4 (dua) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 dan 7 (tujuh) KIB Kendaraan Dinas Bermotor Roda 2;
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap bulan untuk Tahun 2021 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan; dan
- Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor.

Adapun pengelolaan administrasi aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, meliputi :

- a) Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi :
  - Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar;
  - Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru;

- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftarkan semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak perpustakaan serta dimasukkan pada aplikasi SLIMS (Senayan Library Management System) dimana ke depan bisa diakses di Website Pengadilan Agama Tulungagung; dan

- Melayani para peminjam buku.

b) Pengadministrasian aset-aset lainnya, meliputi :

Adanya penerimaan bahan-bahan pustaka di Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 11 buku, antara lain dari :

- Badan Urusan Administrasi MA RI sebanyak 1 buku;
- Badan Peradilan Agama MA RI sebanyak 1 buku;
- Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 9 buku;

Selain pengelolaan administrasi, kegiatan pengelolaan aset sarana dan prasarana fasilitas gedung juga meliputi antara lain :

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Tulungagung dalam Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan pengadaan peralatan dan mesin dengan total anggaran Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari DIPA 01 belanja modal peralatan dan mesin. Pengadaan tersebut berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut :

**SPESIFIKASI PAKET KE-1**

| Nama Barang  | PC All in One           |
|--------------|-------------------------|
| Merk         | ASUS                    |
| Processor    | Intel Core i5           |
| RAM          | 8GB DDR4                |
| Harddisk     | 1 TB HDD                |
| Jumlah       | 2 Unit                  |
| Harga Satuan | Rp. 12.500.000,-        |
| <b>Total</b> | <b>Rp. 25.000.000,-</b> |

**SPESIFIKASI PAKET KE-2**

| Nama Barang  | PC All in One           |
|--------------|-------------------------|
| Merk         | ASUS                    |
| Processor    | Intel Core i5           |
| RAM          | 8GB DDR4                |
| Harddisk     | 500 GB SSD              |
| Jumlah       | 1 Unit                  |
| Harga Satuan | Rp. 12.350.000,-        |
| <b>Total</b> | <b>Rp. 12.350.000,-</b> |

**b. Transfer Masuk**

Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2021 tidak menerima atau mendapatkan transfer masuk.

**c. Hibah**

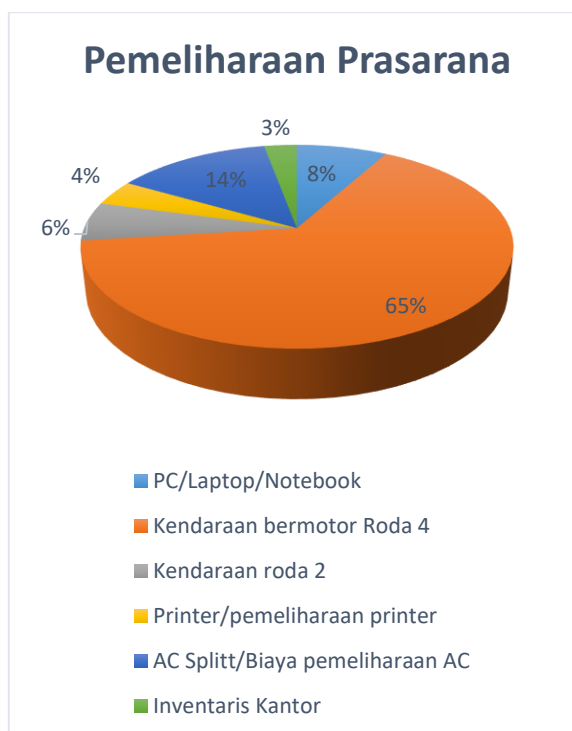
Pengadilan Agama Tulungagung untuk Tahun Anggaran 2021 tidak menerima atau mendapatkan hibah.

**d. Pemeliharaan Prasarana**

Untuk belanja pemeliharaan prasarana pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana pemeliharaan, antara lain :

**PEMELIHARAAN PRASARANA TAHUN 2021**

| Pemeliharaan                     | Anggaran           |
|----------------------------------|--------------------|
| PC/Laptop/Notebook               | 9.120.000          |
| Kendaraan bermotor Roda 4        | 73.420.000         |
| Kendaraan roda 2                 | 7.000.000          |
| Printer / pemeliharaan printer   | 4.600.000          |
| AC Split / Biaya pemeliharaan AC | 15.600.000         |
| Inventaris Kantor                | 3.300.000          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>113.040.000</b> |

**GRAFIK PEMELIHARAAN PRASARANA TAHUN 2021**

## e. Penghapusan

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun Anggaran 2021 tidak mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana fasilitas gedung karena penetapan status pengguna barang sebagai syarat penghapusan belum turun dan juga belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana berupa meubelair dan sebagian kendaraan dinas roda 2 masih tetap dipergunakan meskipun dalam kondisi tidak layak.

**C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya.

Adapun perangkat keras (hardware) yang dimiliki dalam kondisi baik dan digunakan saat ini berupa :

**DAFTAR PERANGKAT KERAS PENDUKUNG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2021**

| No. | Nama Alat                 | Merk/Type            | Kondisi |      | Jumlah (unit) |
|-----|---------------------------|----------------------|---------|------|---------------|
|     |                           |                      | Rusak   | Baik |               |
| 1   | PC Unit                   | HP / Axioo/ Compaq   | 20      | 38   | 58            |
| 2   | Laptop                    | Asus/HP/Sony/Toshiba | 7       | 22   | 29            |
| 3   | Printer                   | Canon/ Epson/Xerox   | 17      | 15   | 32            |
| 4   | PC Server                 | Asus                 | 0       | 2    | 2             |
| 5   | Router                    | Mikrotik             | 0       | 1    | 1             |
| 6   | HUB                       | TP-Link              | 0       | 4    | 4             |
| 7   | Scanner                   | Epson                | 0       | 2    | 2             |
| 8   | UPS                       | Delta/ APC           | 0       | 7    | 7             |
| 9   | Finger Print              | Solusindo            | 0       | 2    | 2             |
| 15  | Rak Server                | Indorack             | 0       | 1    | 1             |
| 20  | Transmitter/Wifi LAN Card | TP-Link              | 15      | 12   | 27            |
| 21  | Camera Digital            | Canon/ Sony          | 1       | 1    | 2             |
| 26  | CCTV                      | Hikvision/Callion    | 0       | 2    | 2             |
| 27  | Televisi                  | LG/Sony              | 1       | 4    | 5             |
| 28  | Monitor                   | LG/Advance           | 4       | 2    | 6             |

Sedangkan perangkat lunak (software) yang dimiliki antar lain:

| No | Aplikasi                                                   |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.1.1    |
| 2  | Sistem Tata Persuratan E-Doc                               |
| 3  | Survey Pelayanan Publik                                    |
| 4  | E-PKP (Penilaian Kinerja Pegawai)                          |
| 5  | E-Finder manajemen jurusita                                |
| 6  | PTSP Online                                                |
| 7  | Aplikasi Pendataan Pengunjung PA Tulungagung (Andung PATA) |
| 8  | E-PATA (Drive-Thru PATAS)                                  |
| 9  | Aplikasi Antrian dengan Text Reader                        |
| 10 | APS Badilag                                                |

#### - Implementasi e-Court

Dalam rangka pelaksanaan azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan juga untuk memenuhi tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan secara lebih efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi, maka Mahkamah Agung telah mengatur pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dengan mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau disebut dengan e-Court.

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Untuk mendukung pelaksanaan e-Court maka Mahkamah Agung menyediakan suatu aplikasi yaitu Aplikasi e-Court yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filling)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, gugatan sederhana, dan Permohonan. Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi E-Court adalah :

- Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara;
- Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam berbagai metode pembayaran dan bank;
- Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi media;
- Proses temu kembali data yang lebih cepat.

#### 2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e- SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan

mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

### 3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila

tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

### 4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2021 telah berjalan dengan baik.

Adapun rincian jumlah perkara diterima dan diputus melalui e-Court di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

#### RINCIAN JUMLAH PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS MELALUI E-COURT TAHUN 2021

| NO    | BULAN     | SISA<br>TAHUN/<br>BULAN<br>LALU | DI-<br>TERIMA | DI-<br>CABUT | DIPUTUS                   |                            |             | SISA /<br>MASIH<br>DALAM<br>PROSES |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|
|       |           |                                 |               |              | SECARA<br>ELEK-<br>TRONIK | MELALUI<br>SIDANG<br>BIASA | JUM-<br>LAH |                                    |
| 1     | Januari   | 94                              | 83            | 13           | 2                         | 47                         | 49          | 115                                |
| 2     | Februari  | 114                             | 82            | 9            | 2                         | 55                         | 57          | 130                                |
| 3     | Maret     | 131                             | 108           | 8            | 7                         | 66                         | 73          | 158                                |
| 4     | April     | 158                             | 94            | 4            | 1                         | 68                         | 69          | 179                                |
| 5     | Mei       | 179                             | 48            | 4            | 9                         | 50                         | 59          | 164                                |
| 6     | Juni      | 164                             | 102           | 7            | 4                         | 86                         | 90          | 169                                |
| 7     | Juli      | 169                             | 84            | 10           | 6                         | 66                         | 72          | 171                                |
| 8     | Agustus   | 171                             | 89            | 9            | 5                         | 82                         | 87          | 164                                |
| 9     | September | 164                             | 81            | 9            | 3                         | 68                         | 71          | 165                                |
| 10    | Oktober   | 165                             | 80            | 8            | 4                         | 58                         | 62          | 175                                |
| 11    | November  | 173                             | 104           | 11           | 7                         | 105                        | 112         | 154                                |
| 12    | Desember  | 156                             | 93            | 6            | 6                         | 87                         | 93          | 150                                |
| TOTAL |           |                                 | 1048          | 98           | 56                        | 838                        | 894         |                                    |

#### - Implementasi SIPP

Dalam rangka menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai dengan akhir tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administrasi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Aplikasi yang digunakan pada Pengadilan Agama Tulungagung sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yakni mulai tahun 2016 memakai aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang merupakan Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan sesuai instruksi dari Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara, tundaan sidang, berita acara sidang, putusan, pelaporan

perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini sangatlah memperingan tugas dalam pengelolaan administrasi perkara.

Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Tulungagung telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada rapor SIPP Pengadilan Agama Tulungagung periode 17 Desember hasil penilaian dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan didasarkan pada 3 (tiga) kriteria penilaian.

#### PENILAIAN SIPP PERIODE 17 DESEMBER 2021

| Kriteria Penilaian   | Nilai (%) |
|----------------------|-----------|
| Waktu putus          | 89,644    |
| Waktu Minutasi       | 100,000   |
| Bobot upload putusan | 99,813    |
| Nilai Rapor SIPP     | 96,486    |

## BAB V

# PENINGKATAN PELAYANAN

### A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung, maka dalam tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat, benar dan meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (Justice for all). Hal tersebut dapat terwujud berkat pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang diawali dengan perolehan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tahun 2018.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3712/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan pengadilan agama peserta sertifikasi akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahap 2 tahun 2017, dimana Pengadilan Agama Tulungagung sebagai salah satu yang diikutsertakan dalam program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM) tersebut.

Dengan adanya penunjukan tersebut maka Ketua Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah sebagai tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor W13-A11/6466/OT.01.3/SK/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 2 Pengadilan Agama Tulungagung yang berlaku efektif mulai tanggal 12 Desember 2017. Program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi 4 bidang, yaitu :

- Bidang Administrasi Manajemen
- Bidang Administrasi Kesekretariatan
- Bidang Administrasi Kepaniteraan
- Bidang Sarana dan Prasarana

Setelah dilaksanakan penilaian oleh Tim Audit Eksternal SAPM dari Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 sampai dengan 23 Mei 2018, maka pada bulan Juni 2018 telah diumumkan hasil dari penilaian tersebut dan untuk Pengadilan Agama Tulungagung telah dinyatakan lulus dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat "A" (Excellent). Dengan demikian maka pelayanan maupun kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tulungagung dinyatakan telah memenuhi standar dalam program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.

### SERTIFIKAT AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2018



Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan penilaian/surveillance ke-1 terhadap konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Tulungagung oleh Komite APM Badilag MA RI. Dalam penilaian tersebut Pengadilan Agama Tulungagung berhasil mempertahankan Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A (Excellent) yang dituangkan dalam surat Dirjen Badilag nomor 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Hasil Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan 2019.

Kemudian pada tahun 2020 kembali dilakukan penilaian/surveillance ke-2 untuk pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2020. Dalam penilaian tersebut Pengadilan Agama Tulungagung kembali dapat mempertahankan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A (Excellent) sesuai surat Dirjen Badilag nomor 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian/surveillance ke-3 untuk pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2021. Proses penilaian dan ekspose dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 dan sampai laporan ini dibuat nilai Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2021 masih belum diumumkan.

## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara,

hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Selain bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dibentuk dan dioperasikannya PTSP merupakan upaya untuk memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan PTSP serta untuk menjaga independensi dan imparialitas aparatur Pengadilan.

PTSP diselenggarakan dengan prinsip integrasi, koordinasi, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Sejak pencaanangan pembangunan zona Integritas Pengadilan Agama Tulungagung menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tanggal 29 Maret 2019, maka hari itu juga diresmikan penerapan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Tulungagung.

Adapun layanan pokok PTSP pada Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada SK Ditjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1. Permohonan informasi;
2. Pendaftaran perkara;
3. Pembayaran biaya;
4. Penyerahan produk Pengadilan; dan
5. Pengajuan keluhan/pengaduan.

### PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG



\* (foto diambil sebelum pandemi Covid-19)

Semenjak terjadinya pandemi Covid-19 maka Pengadilan Agama Tulungagung mengambil langkah untuk turut mencegah terjadinya penyebaran wabah Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan pada petugas pelayanan khususnya petugas PTSP antara lain dengan mewajibkan pemakaian masker, penggunaan hand sanitizer dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Selain itu untuk mencegah kontak langsung antara petugas PTSP dengan para pihak, maka dilakukan penambahan sekat kaca pada loket-loket PTSP sehingga dapat lebih memberikan rasa aman baik bagi para pencari keadilan maupun para petugas PTSP.

### PENAMBAHAN SEKAT KACA PADA LOKET PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Perubahan secara mendasar terkait cara kerja Pengadilan sebagaimana yang sudah menjadi kebijakan Mahkamah Agung seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court sampai Register Elektronik haruslah disikapi dan dimanfaatkan dengan baik, Pengadilan Agama harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Selain itu, inovasi-inovasi ini didasarkan pada persoalan real yang terjadi di pengadilan, baik di bidang pelayanan publik maupun administrasi internal.



Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan memaksimalkan penggunaan 11 aplikasi Ditjen Badilag:

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah membuat terobosan baru dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI telah melakukan uji coba implementasi terhadap 11 (Aplikasi) aplikasi ke seluruh satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama, ke sebelas aplikasi tersebut yaitu antara lain :

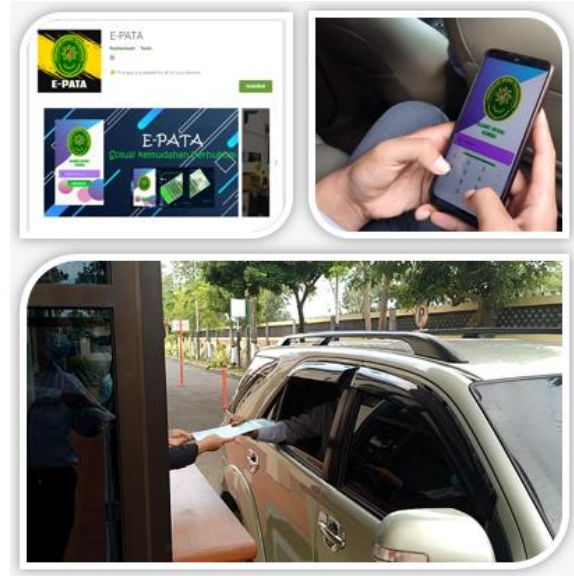
1. Aplikasi Notifikasi Perkara;
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan;
3. Aplikasi Antrian Sidang;
4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;
5. Commad Center;
6. Aplikasi PNPB Fungsional;
7. Aplikasi e-Eksaminasi;
8. Aplikasi e-Register, dan;
9. Aplikasi e-Kuangan;
10. Aplikasi Validasi Akta Cerai;
11. Aplikasi Gugatan Mandiri;

Peluncuran Aplikasi tersebut merupakan wujud nyata Ditjen Badan Peradilan Agama dalam mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor : B126/PP.00.05/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga.

Sedangkan inovasi pelayanan publik yang diluncurkan Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 antara lain:

### C.1. E-PATA (DRIVE THRU PATAS)

Penumpukan antrian pada PTSP sehingga dirasa perlu sebuah loket khusus yang dipergunakan untuk pengambilan produk sekaligus upaya untuk menangani penyebaran virus COVID19.



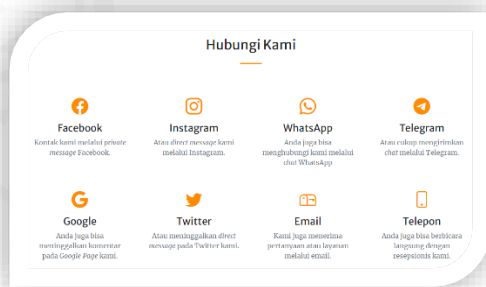
Layanan Pengambilan Produk akhir Pengadilan Agama Tulungagung kepada para pihak berperkara melalui loket khusus tanpa turun dari kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan sebelumnya melakukan booking pengambilan akta cerai melalui aplikasi berbasis android.

### C.2. PTSP ONLINE

Penularan COVID19 mengharuskan Pengadilan Agama Tulungagung memaksimalkan media sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat



Kompilasi pelayanan PTSP Pengadilan Agama Tulungagung berbasis website untuk memudahkan para pihak dalam memperoleh informasi melalui berbagai kanal sosial media.



### C.3. ZI CORNER DAN POJOK BACA

Antrian panjang di area PTSP yang dapat dioptimalkan untuk mengkomunikasikan pembangunan ZI dan menambah wawasan melalui berbagai macam bahan bacaan.



Informasi berbagai kegiatan untuk dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pihak dan koleksi bacaan ringan baik buku maupun secara elektronik untuk para pihak saat menunggu antrian sidang dan pelayanan.

### C.4. E-PKP

Penilaian PKP yang belum terintegrasi menggunakan excel secara manual.



Aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai secara Online sehingga memudahkan proses rekap PKP, persetujuan, dan rekap remunerasi melalui komdanas

### C.5. SITASEDOC

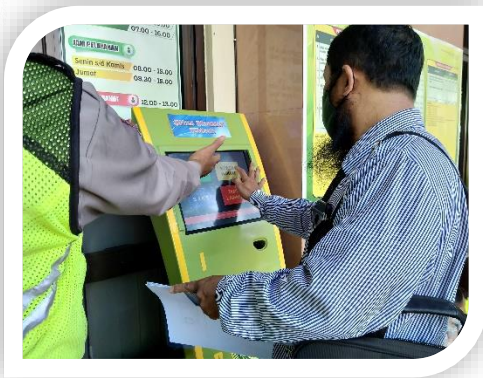
Sebuah Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar sekaligus mengarsipkan ke dalam file pdf di dalam server tunggal.



Pengelolaan Persuratan yang mencakup kebutuhan keseluruhan unit.

### C.6. ANDUNG PATA

Sebuah aplikasi peningkatan kualitas layanan untuk mempermudah identifikasi pengunjung di dalam gedung. Selain berfungsi sebagai upaya pengawasan, penerapan aplikasi ini juga dapat membantu satuan kerja dalam melakukan pendataan pengunjung setiap bulannya.



### C.7. ANTREAN SIDANG PLUS

Sebuah upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat dalam wujud pemanggilan antrian yang dilengkapi dengan *text reader* untuk memperjelas nama pihak yang dipanggil.

### C.8. SIAP PADUKA AGUNG



Sebuah inovasi IT dan SOP untuk mengatasi banyaknya pihak yang berdomisili jauh dari wilayah kota. SIAP PADUKA AGUNG hadir untuk memberikan layanan terpadu perubahan KK dan KTP pada saat pengambilan akte cerai.

## BAB VI

# PENGAWASAN

### A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena inti dari pengawasan adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan Peradilan pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

#### RAPAT EVALUASI HAWASBID SEMESTER I TAHUN 2021



#### A.1. PENGAWASAN MELEKAT

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan

secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Tulungagung pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah tugas Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai pengawasan yang maksimal Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2021 menunjuk Hakim Pengawas Bidang yang betugas membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung yang dilakukan secara berkala per triwulan dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya per semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Sebagai dasar untuk pelaksanaan pengawasan yaitu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/3508/Kp.00.1/SK/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung, dengan uraian sebagai berikut:

**HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2021**

| No | Nama                               | Jabatan     | Hakim Pengawas Bidang    |
|----|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1  | Drs. H. Sumarwan, M.H.             | WAKIL KETUA | Koordinator Pengawas     |
| 2  | Drs. H. Misbachul Munir, M.H.      | HAKIM       | Manajemen Peradilan      |
| 3  | Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.    | HAKIM       | Manajemen Peradilan      |
| 4  | Drs. Jureimi Arief                 | HAKIM       | Kinerja Pelayanan Publik |
| 5  | Drs. Drs. H.M. Daim Khoiri, M.Hum. | HAKIM       | Administrasi Perkara     |
| 6  | Drs. H. Muqoddar, S.H.             | HAKIM       | Administrasi Persidangan |
| 7  | Drs. Sanusi                        | HAKIM       | Administrasi Persidangan |
| 8  | Drs. H. Imam Rosidin, M.H.         | HAKIM       | Administrasi Umum        |
| 9  | Drs. Ngizzuddin Wangidi            | HAKIM       | Administrasi Umum        |

**A.2. PENGAWASAN FUNGSIONAL**

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya baik dalam bentuk pengawasan maupun monitoring dan Badan Pengawasan dari Mahkamah Agung RI.

**A.3. PENGAWASAN RUTIN**

Pengadilan Agama Tulungagung dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing pejabat/bagian terkait dilakukan baik secara langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

**EKSPOSE HASIL MONITORING DAN EVALUASI HATIWASDA TAHUN 2021**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
TAHUN 2021

## LAPORKAN...!!!

Jika Anda Mengalami Keluhan dan Pungutan Diluar yang Ditentukan dalam Pelayanan yang Diberikan. Anda dapat Melaporkannya Langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama Melalui Pesan Whatsapp

 **0812 1921 1266**

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Tulungagung juga membuka pengaduan masyarakat yang dapat disampaikan melalui beberapa cara antara lain:

- menyampaikan secara langsung ke petugas bagian informasi dan pengaduan;
- menyampaikan melalui kotak saran;
- melalui email :  
pa.tulungagung@gmail.com;
- melalui SMS pengaduan di nomor 081334853696; atau
- melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung yang dapat di akses di website Mahkamah Agung;

dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/ 2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008, absensi yang digunakan sudah memakai finger print maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulang pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil print out setiap bulan. Selain itu sejak terjadinya pandemi wabah Covid-19 pada bulan Februari 2020, semua pegawai juga diwajibkan untuk

melakukan absensi dengan menggunakan aplikasi SIKEP Online Mahkamah Agung dan juga tetap melakukan absensi pada mesin finger print dengan menggunakan fitur Face Recognition (pengenalan wajah). Dengan demikian maka akan dapat meminimalisir resiko penyebaran Covid-19.

## B. EVALUASI

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan upaya evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Hakim Pengawas bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok di lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut:
  - Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali (per semester).

- b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
  - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk di evaluasi.
  - d. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala prioritas.
  - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang menyangkut tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai proses jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/091/HM.00/SK/1/2021 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Juru Bicara (Pejabat Humas) Pengadilan Agama Tulungagung.

***Drs. M. Huda Najaya, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Tulungagung)  
Petugas Hubungan Masyarakat  
dan Pejabat yang bertugas menangani pengaduan masyarakat pencari keadilan.***

## BAB VII

# PENUTUP

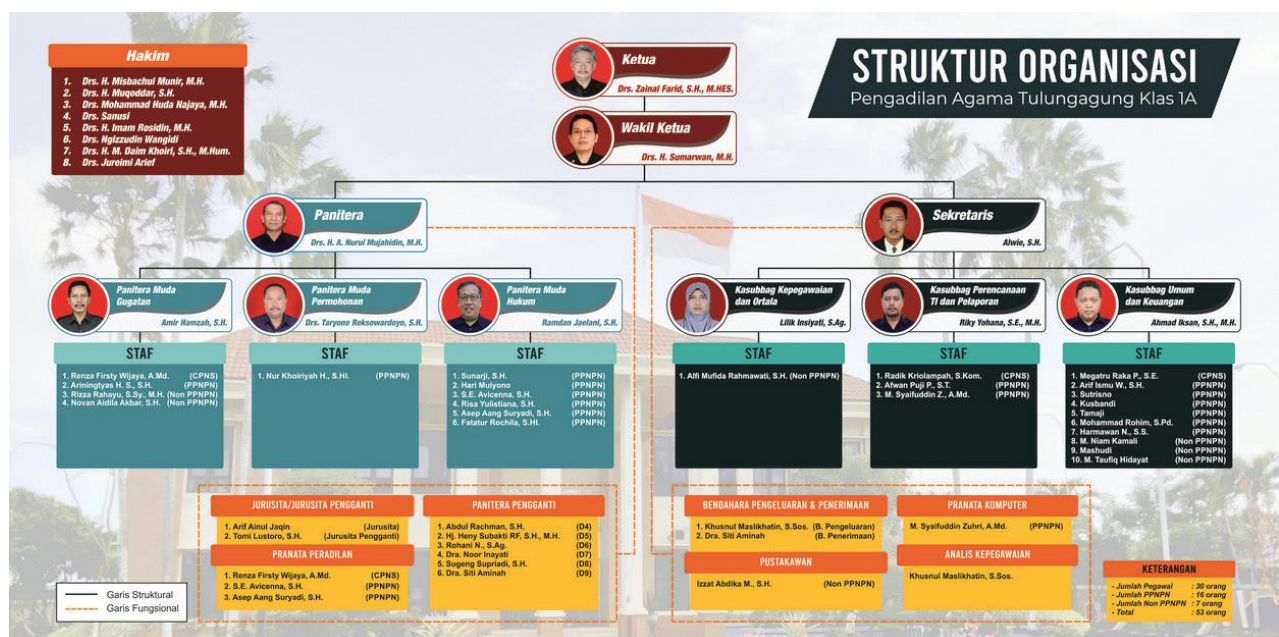
### A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun tugas administrasi perkara dan administrasi umum di Pengadilan Agama Tulungagung sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja.

Hal-hal yang secara terus-menerus kami perjuangkan dalam rangka menunjang Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung di antaranya adalah perlunya penambahan pegawai serta sarana dan prasarannya baik di Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang sampai saat ini kurang mencukupi. Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung sangat bergantung pada jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS IA TAHUN 2021



Kekuatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung yang berjumlah 30 orang dengan volume perkara yang cukup tinggi yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berkisar rata-rata 3500 per tahun dirasakan cukup berat untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang

diharapkan dengan pengadministrasian yang tertata rapih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih-lebih tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai.

Dengan bantuan tenaga honorer pada Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 16 orang telah cukup membantu meringankan beban tugas, namun tentunya hal tersebut bukan solusi terbaik yang diharapkan disamping sifatnya sementara juga pembinaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung di tahun mendatang sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, kami merekomendasikan untuk penambahan jumlah pegawai sesuai dengan standar kelas IA.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan kajian dalam rangka pembenahan dan perbaikan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung di masa yang akan datang.

## **B. REKOMENDASI**

Diharapkan untuk mendukung proses percepatan penyelesaian perkara dan sisa perkara yang belum diputus diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti alat pengolah data (komputer dan printer), lemari penyimpanan serta yang lainnya.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan bagi Pejabat Struktural dan Fungsional serta kompetensi pelaksana sangat perlu diadakan Diklat Tenaga Teknis dan Non Teknis yang diadakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Demikian Laporan Tahunan untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1A dan kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun sistematika, untuk itu kami berharap adanya saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan di masa mendatang